

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Perjanjian Pembiayaan Bank Berdasarkan Konsep Akad-akad Syariah, sesuai dengan rumusan masalah yang ada, peneliti menyimpulkan:

- 5.1.1. Pada dasarnya, prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam dapat ditelaah melalui empat hal antara lain: dari segi subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian, selanjutnya dilihat dari segi tujuan dan objek perjanjian, dan adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan, serta berdasar pada pilihan hukum pihak yang membuat perjanjian tersebut.
- 5.1.2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu :
  - a. Aspek syar'i dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal.
  - b. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian pembiayaan bank

adalah Kesepakatan para pihak, dimana para pihak berperan langsung untuk mendapatkan kesepakatan awal tentang apa yang akan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menuangkannya dalam sebuah kontrak. Kesepakatan harus disepakati oleh sebuah kontrak.

- 5.1.3. Perjanjian pembiayaan pada bank syariah pada prinsipnya telah diatur pada fatwa secara tersendiri pada tiap produk dan jasa yang terdapat pada bank syariah. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

## 5.2. Saran

Bagi Instansi yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Bank Syariah harus memberikan prosedur perjanjian yang jelas bagi nasabahnya agar tidak terjadi pembatalan akad sepihak serta tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, sekalipun dalam implementasi kontrak masih menggunakan kontrak/perjanjian baku.

Bagi pembaca, supaya memberikan kritikan-kritikan yang bersifat membangun kepada penulis, guna untuk memperbaiki atau melengkapi karya ilmiah yang sangat sederhana. Sudah dalam karya ilmiah ini masih banyak kekurangan-kekurangan

